



PUTUSAN

Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Mustofa Bin Anwar
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/25 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Jl Dr. Soetomo Dsn. III Rt.016 Rw.007 Kel. Sukajadi Kec. Baturaja Timur Kab. OKU 2. Perumahan Kibang Permai Lrg. Perintis Rt.16 Rw.05 Kec. Baturaja Barat Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andri Mustofa Bin Anwar ditangkap pada tanggal 6 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Edison Dahlan, S.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten OKU Timur berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 650/Pen.Pid/2021/PN Bta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Andri Mustofa Bin Anwar** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat netto 94,57 gram***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Dakwaan Primair Pasal 111 Ayat (1) UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Andri Mustofa Bin Anwar** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan menghukum **Terdakwa Andri Mustofa Bin Anwar** dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.0000.000,00 (dua milyar rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk Valcom
 - 63 (enam puluh tiga) paket yang dibungkus dengan kertas koran tulis yang didalamnya berisi daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja
 - 1 (satu) helai jaket warna merah list cream
 - 1 (satu) linting yang berbentuk rokok yang dibalut dengan kertas papir warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN BTA



4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **Andri Mustofa Bin Anwar** pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan ***“tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I dengan berat netto 94,57 gram”***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Saksi Christianto, Saksi Adi Wijaya dan Saksi Robin Kharisma yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Polres OKU mendapat informasi tentang sering terjadinya tindak pidana narkoba di sekitar sungai yang terletak di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi Christianto, Saksi Adi Wijaya dan Saksi Robin Kharisma kemudian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi yang dimaksud (sungai yang terletak di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu), bahwa sekira pukul 21.00 wib Saksi Christianto, Saksi Adi Wijaya dan Saksi Robin Kharisma melihat Terdakwa yang sedang duduk di dataran tinggi didekat sungai tersebut dan kemudian mendatangi Terdakwa.

Bahwa pada saat Saksi Christianto, Saksi Adi Wijaya dan Saksi Robin Kharisma menghampiri Terdakwa dan melakukan tindakan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Christianto, Saksi Adi Wijaya dan Saksi Robin Kharisma menemukan 1 (satu) linting kertas putih berbentuk rokok berisi daun -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun kering narkotika jenis ganja dibawah tas milik Terdakwa, selanjutnya Saksi Christianto, Saksi Adi Wijaya dan Saksi Robin Kharisma melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa terdapat narkotika jenis ganja yang masih disimpan didalam rumah Terdakwa, bahwa Saksi Christianto, Saksi Adi Wijaya dan Saksi Robin Kharisma bersama-sama terdakwa kemudian mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Kibang Permai Lrg. Perintis Rt.16 Rw.05 Kec. Baturaja Barat Kab. OKU.

Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa Saksi Christianto, Saksi Adi Wijaya dan Saksi Robin Kharisma melakukan melakukan tindakan penggeledahan rumah hingga ditemukan barang berupa :

- 2 (dua) paket bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kantong jaket
- 2 (dua) paket bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja yang disimpan didalam rak lemari Terdakwa dan;
- 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 59 (lima puluh sembilan) bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja yang disimpan didalam rak lemari bagian atas di kamar Terdakwa

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Andi Als Geboy pada hari jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib seharga Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) untuk dijual kembali dengan harga sekira Rp.50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah)/ bungkus.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2328/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 62 bungkus kertas yang berisi daun-daun kering dengan berat netto 59,56 gram
- 1 linting kertas berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,019 gram

yang disita dari terdakwa adalah *positif Ganja* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **Andri Mustofa Bin Anwar** pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Primair telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat netto 94,57 gram”**.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Saksi Christianto, Saksi Adi Wijaya dan Saksi Robin Kharisma yang masing-masing adalah anggota Kepolisian Polres OKU mendapat informasi tentang sering terjadinya tindak pidana narkotika di sekitar sungai yang terletak di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi Christianto, Saksi Adi Wijaya dan Saksi Robin Kharisma kemudian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi yang dimaksud (sungai yang terletak di Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu), bahwa sekira pukul 21.00 wib Saksi Christianto, Saksi Adi Wijaya dan Saksi Robin Kharisma melihat Terdakwa yang sedang duduk di dataran tinggi didekat sungai tersebut dan kemudian mendatangi Terdakwa.

Bahwa pada saat Saksi Christianto, Saksi Adi Wijaya dan Saksi Robin Kharisma menghampiri Terdakwa dan melakukan tindakan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Christianto, Saksi Adi Wijaya dan Saksi Robin Kharisma menemukan 1 (satu) linting kertas putih berbentuk rokok berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja dibawah tas milik Terdakwa, selanjutnya Saksi Christianto, Saksi Adi Wijaya dan Saksi Robin Kharisma melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa terdapat narkotika jenis ganja yang masih disimpan didalam rumah Terdakwa, bahwa Saksi Christianto, Saksi Adi Wijaya dan Saksi Robin Kharisma bersama-sama terdakwa kemudian mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Kibang Permai Lrg. Perintis Rt.16 Rw.05 Kec. Baturaja Barat Kab. OKU.

Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa Saksi Christianto, Saksi Adi Wijaya dan Saksi Robin Kharisma melakukan tindakan pengeledahan rumah hingga ditemukan barang berupa :

- 2 (dua) paket bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kantong jaket
- 2 (dua) paket bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja yang disimpan didalam rak lemari Terdakwa dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 59 (lima puluh sembilan) bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja yang disimpan didalam rak lemari bagian atas di kamar Terdakwa

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2328/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 62 bungkus kertas yang berisi daun-daun kering dengan berat netto 59,56 gram
- 1 linting kertas berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,019 gram yang disita dari terdakwa adalah *positif Ganja* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Wijaya Bin Djalal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wib, di pinggir sungai Jln. Dr Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya diseputaran pinggir sungai Jln. Dr Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering digunakan untuk tempat penyalagunaan narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Robin Kharisma;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan seorang laki-laki yang sedang duduk didataran tinggi diatas sungai kemudian langsung kami amankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting yang berbentuk rokok yang dibalut dengan kertas papir warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja yang ditemukan dibawah tas milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Kibang Permai Lrg. Perintis Rt.16 Rw.05 Kec. Baturaja Barat Kab. OKU dan saat dilakukan pengeledahan rumah hingga ditemukan barang berupa :2 (dua) paket bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja yang disimpan didalam kantong jaket, 2 (dua) paket bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja yang disimpan didalam rak lemari Terdakwa dan, 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 59 (lima puluh sembilan) bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja yang disimpan didalam rak lemari bagian atas di kamar Terdakwa
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari membeli kepada saudara Andi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 62 bungkus kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 94,56 gram dengan sisa barang bukti 93,45 gram dan 1 (satu) linting daun-daun kering dengan berta netto 0,019 gram tersebut Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran ;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Robin Kharisma Bin Joni Awaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wib, di pinggir sungai Jln. Dr Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya diseputaran pinggir sungai Jln. Dr Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering digunakan untuk tempat penyalagunaan narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Robin Kharisma;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan seorang laki-laki yang sedang duduk didataran tinggi diatas sungai kemudian langsung kami amankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting yang berbentuk rokok yang dibalut dengan kertas papir warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja yang ditemukan dibawah tas milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Kibang Permai Lrg. Perintis Rt.16 Rw.05 Kec. Baturaja Barat Kab. OKU dan saat dilakukan pengeledahan rumah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga ditemukan barang berupa :2 (dua) paket bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja yang disimpan didalam kantong jaket, 2 (dua) paket bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja yang disimpan didalam rak lemari Terdakwa dan, 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 59 (lima puluh sembilan) bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja yang disimpan didalam rak lemari bagian atas di kamar Terdakwa

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari membeli kepada saudara Andi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 62 bungkus kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 94,56 gram dengan sisa barang bukti 93,45 gram dan 1 (satu) linting daun-daun kering dengan berta netto 0,019 gram tersebut Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wib, di pinggir sungai Jln. Dr Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang sedang duduk didataran tinggi diatas sungai tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman mengamankan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting yang berbentuk rokok yang dibalut dengan kertas papir warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja yang ditemukan dibawah tas milik terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Kibang Permai Lrg. Perintis Rt.16 Rw.05 Kec. Baturaja Barat Kab. OKU hingga ditemukan barang berupa :2 (dua) paket bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja yang disimpan didalam kantong jaket, 2 (dua) paket bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja yang disimpan didalam rak lemari Terdakwa dan , 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 59 (lima puluh sembilan) bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja yang disimpan didalam rak lemari bagian atas di kamar Terdakwa
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari saudara Andi (belum tetangkap);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas buku yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 2328/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa :62 bungkus kertas yang berisi daun-daun kering dengan berat netto 59,56 gram dan 1 linting kertas berisi daun-daun kering dengan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,019 gram yang disita dari terdakwa adalah *positif Ganja* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk Valcom
- 63 (enam puluh tiga) paket yang dibungkus dengan kertas koran tulis yang didalamnya berisi daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja
- 1 (satu) helai jaket warna merah list cream
- 1 (satu) linting yang berbentuk rokok yang dibalut dengan kertas papir warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adi Wijaya saksi Robin Kharisma yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wib, di pinggir sungai Jln. Dr Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya diseputaran pinggir sungai Jln. Dr Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering digunakan untuk tempat penyalagunaan narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan seorang laki-laki yang sedang duduk didataran tinggi diatas sungai kemudian langsung kami amankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting yang berbentuk rokok yang dibalut dengan kertas papir warna putih yang didalamnya berisikan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daun-daun kering narkoba jenis ganja yang ditemukan dibawah tas milik terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi-saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Kibang Permai Lrg. Perintis Rt.16 Rw.05 Kec. Baturaja Barat Kab. OKU dan saat dilakukan penggeledahan rumah hingga ditemukan barang berupa :2 (dua) paket bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja yang disimpan didalam kantong jaket, 2 (dua) paket bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja yang disimpan didalam rak lemari Terdakwa dan, 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 59 (lima puluh sembilan) bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja yang disimpan didalam rak lemari bagian atas di kamar Terdakwa
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari saudara Andi (belum tetangkap);
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :62 bungkus kertas yang berisi daun-daun kering dengan berat netto 59,56 gram dan 1 linting kertas berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,019 gram yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 2328/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021, yang mana baik barang bukti tersebut Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Andri Mustofa Bin Anwar yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adi Wijaya saksi Robin Kharisma yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wib, di pinggir sungai Jln. Dr Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya diseputaran pinggir sungai Jln. Dr Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering digunakan untuk tempat penyalagunaan narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan seorang laki-laki yang sedang duduk didataran tinggi diatas sungai kemudian langsung kami amankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting yang berbentuk rokok yang dibalut dengan kertas papir warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja yang ditemukan dibawah tas milik terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Kibang Permai Lrg. Perintis Rt.16 Rw.05 Kec. Baturaja Barat Kab. OKU dan saat dilakukan penggeledahan rumah hingga ditemukan barang berupa :2 (dua) paket bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kantong jaket, 2 (dua) paket bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja yang disimpan didalam rak lemari Terdakwa dan, 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 59 (lima puluh sembilan) bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja yang disimpan didalam rak lemari bagian atas di kamar Terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari saudara Andi (belum tetangkap);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkoba, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhan pribadinya dengan tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang pemakai haruslah memenuhi atas narkoba dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkoba yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkoba dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis ganja sebagai perantara atau menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa petugas kepolisian hanya melihat Terdakwa di tempat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan orang lain/subjek hukum lain sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis ganja tersebut,



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana



yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adi Wijaya saksi Robin Kharisma yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wib, di pinggir sungai Jln. Dr Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya diseputaran pinggir sungai Jln. Dr Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering digunakan untuk tempat penyalagunaan narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan seorang laki-laki yang sedang duduk didataran tinggi diatas sungai kemudian langsung kami amankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting yang berbentuk rokok yang dibalut dengan kertas papir warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja yang ditemukan dibawah tas milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Kibang Permai Lrg. Perintis Rt.16 Rw.05 Kec. Baturaja Barat Kab. OKU dan saat dilakukan penggeledahan rumah hingga ditemukan barang berupa :2 (dua) paket bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kantong jaket, 2 (dua) paket bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja yang disimpan didalam rak lemari Terdakwa dan, 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 59 (lima puluh sembilan) bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja yang disimpan didalam rak lemari bagian atas di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari saudara Andi (belum tetangkap);

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :62 bungkus kertas yang berisi daun-daun kering dengan berat netto 59,56 gram dan 1 linting kertas berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,019 gram yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 2328/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021, yang mana baik barang bukti tersebut Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) linting yang berbentuk rokok yang dibalut dengan kertas papir warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja yang ditemukan dibawah tas milik terdakwa dan 62 bungkus kertas yang berisi daun-daun kering dengan berat netto 59,56 gram yang ditemukan didalam rak lemari bagian atas di kamar Terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan merupakan kepunyaan terdakwa yang telah diamankan pihak kepolisian, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk Valcom, 63 (enam puluh tiga) paket yang dibungkus dengan kertas koran tulis yang didalamnya berisi daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) helai jaket warna merah list cream, dan 1 (satu) linting yang berbentuk rokok yang dibalut dengan kertas papir warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Mustofa Bin Anwar tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andri Mustofa Bin Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Andri Mustofa Bin Anwar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk Valcom
 - 63 (enam puluh tiga) paket yang dibungkus dengan kertas koran tulis yang didalamnya berisi daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja
 - 1 (satu) helai jaket warna merah list cream
 - 1 (satu) linting yang berbentuk rokok yang dibalut dengan kertas papir warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja.

Dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis., tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H , Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Haryandana Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)